

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Di desa Kendalrejo limbah tanaman padi (jerami) tidak jarang menjadi salah satu objek dari jual beli. Kebiasaan mereka ketika habis panen para petani ikut membantu panen dan dipersilahkan membawa jerami yang mereka dapatkan dengan Cuma-Cuma atau gratis, selain dimanfaatkan sendiri tidak sedikit juga masyarakat atau petani yang menjual jerami yang mereka peroleh dan kumpulkan kepada orang lain. Bahkan makelar juga menawarkan dirinya untuk membantu menjualkan jerami petani tersebut. Namun sering terjadi kebiasaan kurang baik yang dilakukan masyarakat maupun makelar, bahwa ketika memasarkan jerami milik petani sering tidak berizin dahulu kepada pemilik jerami dan melakukan akad tidak sesuai dengan akad diawal, ketika memanen padi makelar juga mengambil bahkan menjual belikan limbah padi seperti jerami ke orang lain.
2. Menurut hukum islam, praktik jual beli jerami melalui makelar belum sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam hukum Islam. Hal ini karena ketika musim panen padi ada juga makelar yang mengambil bahkan menjual belikan limbah padi seperti jerami ke orang lain tanpa izin ke pemilik. Sebagaimana seharusnya terdapat persetujuan atau

kesepaaatan antara kedua belah pihak atau para pihak yang bertransaksi dan juga perjanjian yang sudah dibuat untuk mengikat para pihak harus dilaksanakan dengan seksama tanpa adanya paksaan dan dilatar belakangi kejelasan (QS. An-Nisa: 29)

B. Saran

Dalam bagian akhir ini peneliti memberikan saran kepada pembaca ataupun terhadap para pihak yang saling berkaitan dengan isi penelitian, antarlain:

1. Untuk semua pihak baik itu masyarakat biasa maupun lembaga kelompok yang dalam kesehariannya melakukan aktivitas jual beli Jerami dengan menggunakan bantuan makelar di wilayah desa Kendal Rejo kecamatan Soko kabupaten Tuban yang menurut hukum islam ketika proses maupun akad jual belinya dibolehkan ketika memenuhi syarat dan rukunnya juga harus memperhatikan Kembali tentang kemaslahatan masyarakat yang dibangun dengan cara saling membantu serta gotong royong dalam proses panen padi, jangan sampai hak masyarakat ketika tidak saling mengetahui akhirnya di klaim sebagai miliknya sehingga meregikan orang lain.
2. Untuk masyarakat yang menyerahkan hasil panennya kepada seorang makelar harus memperhatikan Kembali akad awal yang di sepakati, jangan sampai ketika mau bertansaksi jual beli yang tadinya harusnya berjalan sesuai akad, akan tetapi ketika ada salah satu pihak yang melakukan Tindakan diluar akad justru menyebabkan kerugian untuk

orang lain dan secara tidak langsung juga merusak kepercayaan serta membuat rusaknya akad, hal semacam itu bisa dikategorikan kedalam Tindakan yang kurang Amanah terhadap perjanjian yang ada.